

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer

Camelia Marcella Susianto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: cameliamarcella55@gmail.com

Abstract. *Legal protection for victims of domestic violence (KDRT) committed by members of the military is an important issue in the Indonesian legal system. Even though the state has regulated protection for victims of domestic violence through various regulations, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, cases of violence involving members of the military have their own particularities. A review from a criminal law perspective shows that military members involved in domestic violence often avoid criminal sanctions equivalent to civilian perpetrators, due to differences in the legal systems that apply in the military and civilian environments. Military criminal law which regulates criminal acts committed by military members, such as the Military Criminal Code (KUHPM), provides different rules regarding prosecution mechanisms and imposing sanctions. Therefore, it is important to analyze in depth how criminal law can provide fair protection for victims of domestic violence committed by members of the military, taking into account equality before the law and the fulfillment of victims' rights. This research aims to examine the legal challenges and solutions that can be taken to provide maximum legal protection for victims of domestic violence committed by members of the military in Indonesia.*

Keywords: *Domestic Violence, Sanctions, Criminal Law, Legal Protection*

Abstrak. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun negara telah mengatur perlindungan bagi korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan yang melibatkan anggota militer memiliki kekhasan tersendiri. Tinjauan dari perspektif hukum pidana memperlihatkan bahwa anggota militer yang terlibat dalam KDRT seringkali terhindar dari sanksi pidana yang setara dengan pelaku sipil, karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di lingkungan militer dan sipil. Hukum pidana militer yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), memberikan aturan yang berbeda mengenai mekanisme penuntutan dan pemberian sanksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang adil bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, dengan mempertimbangkan kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan hukum dan solusi yang dapat diambil dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia.

Kata kunci: KDRT, Sanksi, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Di Indonesia sendiri kekerasan dalam rumah tangga sudah sering kali terjadi, maka dari itu dalam hal ini Indonesia mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sebuah UU PKDRT atau Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran HAM yang sering terjadi di kalangan masyarakat, memberi perlindungan dengan segala latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, Penghapusan KDRT menjadi problem yang semakin mendapat perhatian, terutama dengan di sahkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki tujuan tentang Penghapusan KDRT. UU ini dibuat oleh asas perlindungan terhadap korban KDRT, dan penghukuman kepada pelaku kekerasan. Namun, isu-isu, ruang lingkup

tentang korban KDRT oleh institusi militer masih menjadi masalah pembahasan perlindungan hukum.

Anggota militer sendiri adalah anggota bersenjata yang ada di dalam suatu negara yang memiliki tugas untuk mengabdikan diri dalam pembelaan negara yang menyandang senjata, serta sebagai anggota militer diwajibkan untuk patuh kepada hukum militer. Yang mana jika ditinjau dari aturan militer setiap anggota militer wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan atau ucapan yang dapat merusak nama baik kemiliteran. sebagai aparatur negara memiliki kedudukan yang berbeda di hadapan hukum, karena mereka tunduk pada hukum militer yang memiliki aturan tersendiri. Hal ini menimbulkan persoalan ketika anggota militer melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka sering kali dilindungi oleh sistem hukum militer yang memiliki mekanisme penuntutan dan pemberian sanksi yang berbeda dari sistem hukum pidana umum. Di sisi lain, korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan korban kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil, sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, tinjauan atas masalah ini dari sudut pandang hukum pidana diperlukan, karena adil atau tidaknya keadilan yang diterima oleh korban, pada akhirnya hanya bisa bergantung pada sistem hukum mana yang diambil. Dalam hal ini, belum cukup berbagai upaya penelitian tentang sejauh mana hukum pidana Indonesia, baik militer maupun sipil, bisa memberikan perlindungan yang efektif atau adil bagi para korban KDRT karena anggota militer.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis suatu penelitian terkait penanganan perlindungan hukum untuk korban KDRT oleh anggota militer, disini menggunakan metode normatif, yang mana metode ini digunakan dalam mengkaji aturan hukum tertulis seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan aturan lain yang memiliki relevansi terhadap penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jerat Pidana Kekerasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan domestik atau *domestic violence*. KDRT merujuk pada tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang menyebabkan menyebabkan kerugian fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Hal ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang sesuai dengan lingkup hukum.¹

KDRT dalam domain militer memiliki tantangan tersendiri mengenai pengaplikasian hukum yang terkait karena memiliki aspek hukum pidana umum serta hukum pidana militer. Dalam hal pelaku adalah anggota militer KUHPM, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang- Undang PKDRT merupakan sumber hukum utama dalam

¹ Idris, I. (2024). "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KDRT OLEH MILITER: PERBANDINGAN PERADILAN MILITER DAN UMUM." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 163-178. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2069>.

menentukan sanksi serta penyelesaian sengketa KDRT terhadap anggota militer.² Maka dari itu dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan kedua sumber hukum tersebut menjadikan penanganan kasus KDRT oleh anggota militer lebih kompleks.³

Faktor Penyebab Terjadinya KDRT yang Dilakukan oleh Anggota Militer

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh anggota militer memiliki sekian banyak faktor yang mendasari kenapa tindakan itu bisa terjadi. Dari segi hukum pidana, memahami faktor-faktor pelaku yang ikut berkontribusi dalam terjadinya KDRT bukanlah sesuatu yang sederhana karena terdapat banyak variabel yang dilibatkan. Namun, beberapa faktor berikut dapat mewakili bagaimana KDRT dapat terjadi, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Sebagian besar anggota militer dilatih untuk bermental kuat, disiplin dan memiliki perasaan yang lebih tegas. Namun, karena hal tersebut dan mendapatkan tekanan dari pekerjaan lapangan dan juga kehidupan pribadi, mereka juga terkadang dihadapkan pada perilaku agresif, yang bisa bertambah parah jika tidak mampu mengatasi stres atau trauma dengan baik. Seperti tidak bisa mengendalikan emosi, mungkin menjadi faktor dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi juga merupakan faktor signifikan dalam terjadinya KDRT. Beberapa korban mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan finansial terhadap pasangan yang bekerja sebagai anggota militer. Ketidakmampuan untuk mandiri secara ekonomi, ditambah dengan ketakutan akan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, dapat membuat korban sulit untuk keluar dari siklus kekerasan. Selain itu, situasi ekonomi yang buruk dalam keluarga dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga dan memperburuk kemungkinan terjadinya tindak kekerasan.

3. Faktor Pola Kekerasan yang Diturunkan

Dalam beberapa kasus, tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota militer bukan hanya hasil dari tekanan yang dialami oleh individu, tetapi juga merupakan pola yang diwariskan dalam keluarga. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau kekerasan verbal seringkali membawa pola perilaku tersebut ke dalam rumah tangga mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan berulang yang menjadi bagian dari siklus kekerasan yang sulit diputuskan.

Restorative Justice dan Implikasi terhadap korban KDRT

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan ini dapat memberikan

² Rahawarin, F., Jamaa, L., Kabalmay, H. A., & Lonthor, A. (2024). Legal Implementation of Domestic Violence: A Case Study of Military Justice and Social Issues in Ambon, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1009-1018.

³ Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1208–1219.

dukungan emosional dan psikologis kepada korban, serta membantu mereka meraih keadilan dan memulihkan diri dari trauma yang telah dialami.⁴

a. Konsep Restorative Justice

1. Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian kasus yang menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai perdamaian melalui mediasi dan konsensus, bukan hanya melalui proses peradilan formal.
3. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan keinginan mereka terkait keadilan.

b. Implikasi terhadap Korban KDRT

1. Partisipasi Aktif

Korban KDRT memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, memberikan mereka suara dalam menentukan bentuk keadilan yang diinginkan.

2. Pemulihan Emosional

Proses mediasi dan dialog yang difasilitasi dapat membantu korban untuk mengatasi trauma dan mendapatkan dukungan emosional dari pelaku dan masyarakat.

3. Kompensasi dan Perbaikan

Dalam proses Restorative Justice, pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik secara finansial maupun dalam bentuk tindakan perbaikan lainnya, yang dapat membantu korban merasa dihargai dan diakui.

Namun dalam melakukan upaya restorative justice terkadang terdapat kesulitan ataupun hambatan, hal yang membuat pelaksanaannya terhambat adalah

Faktor Hukum

Struktur hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak secara eksplisit mengatur mediasi, sehingga mengurangi kekuatan Restorative Justice dalam penyelesaian KDRT.

Budaya Hukum

Masyarakat sering menganggap KDRT sebagai urusan privat, sehingga korban enggan melaporkan atau terlibat dalam proses hukum.

Keengganan Pihak Terkait

Terdapat keengganan dari pelaku dan korban untuk hadir dalam mediasi, serta ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka dalam proses Restorative Justice.

Peran Oditurat Militer dalam Penanganan Kasus KDRT

Sebagai salah satu lembaga dalam sistem peradilan militer, Oditurat Militer memainkan peran yang signifikan dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT setelah perceraian, kewenangan Oditurat Militer menjadi lebih rumit karena tindak pidana ini tidak hanya berkaitan

⁴ Anton Purnomo. (2023). "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES PEKALONGAN." VOLUME 14, NO.2, JULI 2023

dengan aspek hukum pidana, tetapi juga berinteraksi dengan dinamika kehidupan pribadi antara pelaku dan korban.⁵

Sebagai lembaga penuntutan, tugas utama Oditurat Militer adalah melakukan penyelidikan, mengajukan tuntutan, dan membawa kasus tindak pidana militer ke pengadilan. Dalam kasus KDRT setelah perceraian, Oditurat bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang memadai agar tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Pada tahap penyelidikan, Oditurat bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) untuk mengumpulkan berbagai bukti, seperti laporan dari korban, hasil pemeriksaan medis, dan kesaksian dari saksi. Dalam proses persidangan, Oditurat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta hukum dapat diungkap dengan jelas. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam kasus KDRT adalah kemungkinan adanya manipulasi atau tekanan terhadap korban, terutama jika korban masih bergantung secara finansial pada pelaku. Dalam kondisi seperti ini, Oditurat perlu berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Pengadilan Militer dalam Memutus Perkara KDRT yang Dilakukan Anggota Militer

Dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dinyatakan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap KUHPM berlaku bagi individu yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer dan melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, di mana KUHP akan diterapkan. Pengadilan militer bertugas untuk memeriksa dan memutuskan kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sistem peradilan militer, pengadilan memiliki kewenangan untuk:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI berdasarkan undang-undang, serta anggota kelompok atau badan yang dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang. Selain itu, individu yang tidak termasuk dalam kategori ini tetapi ditentukan oleh panglima dengan persetujuan menteri kehakiman juga harus diadili oleh pengadilan militer.
2. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha TNI

Dalam perkara kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer, pengadilan militer memiliki wewenang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan KDRT Selain hukuman yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, salah satu contoh hukuman yang dapat diberikan kepada terdakwa adalah mendapatkan hukuman yang melibatkan pidana tambahan seperti pemberhentian tidak dengan hormat, penurunan pangkat, atau pembatasan hak-hak tertentu dalam dinas militer.

Maka dalam hal tersebut hukuman bisa mencakup pidana penjara, pemberhentian dari dinas militer, atau hukuman lain yang sesuai dengan peraturan militer. Keputusan ini berfokus pada kedisiplinan dan pemulihan bagi pelaku, serta menjaga kehormatan institusi militer.

Pengadilan militer juga memiliki wewenang untuk memberikan bantuan rehabilitasi terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, yaitu hak pendampingan korban dapat dijamin melalui oditurat militer maupun dari polisi militer.

⁵ Jesica Natalia Wijaya, Boedi Prasetyo. (2025). "Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian; Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022." Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 10 No 1, Januari-Juni 2025, (h.1-16) <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite> <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.10555>

Berdasarkan hal tersebut, pengadilan militer berperan sebagai sarana bagi pencari keadilan, terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Selain itu, keberadaan pengadilan militer ini juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dengan baik, bukan justru menciptakan masalah.⁶

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan bagi korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer sangat berbeda dibandingkan dengan pelaku sipil. Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme sistem hukum antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum, yang sering kali mengakibatkan pelaku militer terhindar dari sanksi yang setara dengan pelaku sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT oleh anggota militer meliputi aspek psikologis, ekonomi, dan pola kekerasan yang diturunkan. Anggota militer yang terlatih untuk memiliki mental yang kuat dan disiplin, sering kali menghadapi tekanan yang dapat memicu perilaku agresif. Ketergantungan ekonomi juga menjadi faktor signifikan, di mana korban merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena ketidakmampuan untuk mandiri secara finansial. Selain itu, pola kekerasan yang diwariskan dalam keluarga dapat memperburuk situasi, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputuskan. Pendekatan Restorative Justice menawarkan alternatif dalam menangani kasus KDRT, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, implementasi pendekatan ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pengaturan hukum yang jelas mengenai mediasi dan budaya hukum yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi mengenai hak-hak korban dalam proses hukum. Selain itu, Oditurat Militer memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Tugas mereka mencakup penyelidikan, pengajuan tuntutan, dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk melindungi korban. Pengadilan militer juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang sesuai, termasuk hukuman tambahan yang dapat mempengaruhi karier pelaku di militer. Namun, tantangan dalam memastikan keadilan bagi korban tetap ada, terutama dalam situasi di mana korban masih bergantung secara finansial pada pelaku. Secara keseluruhan, untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, diperlukan reformasi dalam sistem hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antara berbagai lembaga. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, keadilan bagi korban dapat tercapai, dan siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat diakhiri.

⁶ Abdigust Rumatha S. (2021). "Peranan Pengadilan Militer dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepada Istri dan Anak." Skripsi Hukum

DAFTAR REFERENSI

- Idris, I. (2024). "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KDRT OLEH MILITER: PERBANDINGAN PERADILAN MILITER DAN UMUM." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 163-178. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2069>.
- Rahawarin, F., Jamaa, L., Kabalmay, H. A., & Lonthor, A. (2024). Legal Implementation of Domestic Violence: A Case Study of Military Justice and Social Issues in Ambon, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1009-1018.
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1208-1219.
- Jesica Natalia Wijaya, Boedi Prasetyo. (2025). "Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian; Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 10 No 1, Januari-Juni 2025*, (h.1-16) <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite> <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.10555>
- Anton Purnomo. (2023). "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES PEKALONGAN." *VOLUME 14, NO.2, JULI 2023*
- Abdigust Rumatha S. (2021). "Peranan Pengadilan Militer dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepada Istri dan Anak." *Skripsi Hukum*